

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, semakin banyak masyarakat yang menyadari pentingnya berinteraksi dengan sesama dan menjadi lebih terbuka di setiap aspek kehidupan mereka. Perkembangan masyarakat modern saat ini dapat dipengaruhi baik secara positif maupun negatif oleh peningkatan jumlah penduduk Indonesia serta kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Perkembangan modern ini dapat menyebabkan banyak kejahatan yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan dan perdagangan narkoba adalah masalah di seluruh dunia. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena penyalahgunaan narkoba semakin merajalela, khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus segera menangani masalah ini dan mengambil tindakan tegas.

Penyalahgunaan dan perdagangan narkoba tidak baru di Indonesia. Tindak pidana narkoba adalah jenis pelanggaran hukum dan norma sosial yang telah ada sejak lama dan sangat sulit bagi negara untuk memberantasnya. Hampir setiap hari, penyalahgunaan narkoba diberitakan di media Indonesia dan diluar negeri. Narkotika termasuk bahan adiktif karena menimbulkan ketergantungan dan tergolong zat psikoaktif, artinya berpengaruh kepada kerja otak dan mengubah perilaku pemakainya. Narkotika termasuk candu, morfin, ganja, dan heroin yang merupakan contoh obat yang dapat menimbulkan pengaruh yang berbahaya bagi penggunaanya dengan cara memasukkan obat tersebut kedalam tubuhnya, biasanya

pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, semangat dan halusinasi.¹

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, sudah seharusnya segala bentuk kehidupan dalam bernegara dan bermasyarakat sesuai dengan koridor hukum, artinya dalam masyarakat mutlak diperlukan hukum untuk mengatur hubungan antara warga masyarakat dan hubungan antara masyarakat dengan negara.

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, melakukan penuntutan dan pelaksanaan (eksekutor) keputusan pengadilan terkait dengan tindak pidana narkoba merupakan bagian dari tugas dan wewenang Kejaksaan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan dasar bagi Kejaksaan untuk melaksanakan wewenangnya dalam bidang penuntutan, yang tidak terlepas dari sistem peradilan pidana atau *criminal justice system*. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jelas sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara jika dilakukan tanpa pengawasan dan pengendalian yang ketat. Dalam kasus penuntutan narkoba, pihak-pihak terkait terlebih dahulu menyita barang bukti yang dapat digunakan sebagai dasar penuntutan di pengadilan.²

Menurut Pasal 87 ayat 1 dan Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang narkotika, penyidik yang menangani kasus narkotika terdiri dari penyidik Kepolisian,

¹ Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna, *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2003, hlm. 1.

² M. Arief Hakim, *Narkoba: Bahaya dan Penanggulangannya*, Jembar, Bandung, 2007, hlm. 25.

penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN), dan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dalam waktu tidak lebih dari 3 x 24 jam, tindakan penyitaan harus dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan negeri setempat. Menteri, dan Kepala Badan Pengawas obat dan makanan, dan Ketua Pengadilan negeri setempat.

Dalam penanganan pemberantasan tindak pidana narkotika digunakan beberapa sistem yaitu *balance approach*, *demand reduction*, dan *supply reduction*.³ Penggunaan beberapa sistem ini disebabkan tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang sangat kompleks dan meresahkan masyarakat, oleh karena itu pemerintah menempuh upaya untuk memberantas tindak pidana narkotika salah satunya dengan cara membentuk lembaga khusus yang bertugas untuk menangani tindak pidana narkotika yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN).

Salah satu contoh terjadinya tindak pidana narkotika terdapat pada Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PN Ksp. Pada hari minggu tanggal 18 September tahun 2022, bertempat di Jalan Cut Nyak Dien lintas Medan-Banda Aceh Kelurahan Kota Lintang Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang, terdakwa Rehan Fahuri bin Fazil Muhammad Yaqub bersama-sama dengan Anwar alias Nuar bin Alm Kamarudin, Samsul Bahri bin Alm Puddin, Muhammad Amin alias Amat bin Alm Baharudin, Baharudin alias Bahar bin Alm Ridwan, Zulfikar alias Bang Jol bin Alm Muhamad Amin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) kelima orang saksi yang juga sebagai terdakwa, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar,

³ A. Iskandar, *PENEGAKAN HUKUM NARKOTIKA: Rehabilitatif terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif terhadap Pengedar*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019, hlm. 7.

menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya kurang lebih 21,45 gram dengan total 53.245 butir narkoba jenis ekstasi.

Terdakwa menjelaskan berawal mengenal saksi Amat dan saksi Anwar sekitar lima bulan sebagai rekan kerja di PT. Medan Smart Jaya yang bergerak dibidang pekerjaan umum. Sebelumnya terdakwa pernah bercerita kepada saksi Anwar kalau ia ingin pergi ke Jakarta untuk menemui kakak tirinya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa ditelepon oleh saksi Anwar dan mengajak terdakwa pergi ke Jakarta namun hanya sampai Jambi selanjutnya terdakwa disuruh berangkat sendiri ke Jakarta dengan naik Bis dari Jambi.

Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa dengan saksi Anwar dan saksi Amat pergi berangkat menggunakan mobil Mitsubishi. Besok harinya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 07.00 WIB mereka berhenti dipinggir jalan daerah Paya Gajah. Terdakwa menjelaskan bahwa ia sekilas melihat kedua orang saksi memasukkan bungkus coklat kedalam ban serap dan kemudian ban tersebut ditaruh kebawah mobil. Ditengah perjalanan terdakwa menanyakan kepada saksi apa yang ada dalam bungkus tadi, dan saksi Anwar menjawab bahwa itu adalah ekstasi yang akan diantarkan ke Jambi. Karena hal itu terdakwa berpikir untuk tidak ikut sampai ke Jambi, melainkan akan turun di Medan.

Selanjutnya sekitar pukul 08.45 WIB mereka menjemput saksi Samsul Bahri lagi di daerah Peurlak dan sekitar pukul 11.00 WIB mereka berhenti untuk istirahat makan di Jalan Cut Nyak Dien lintas Medan-Banda Aceh Kecamatan Kuala

Simpang Kabupaten Aceh Tamiang dan pada pukul 11.40 WIB setelah makan dan akan melanjutkan perjalanan, terdakwa bersama dengan ketiga orang saksi ditangkap oleh petugas dari BNN, kemudian dilakukan penggeledahan dan petugas menemukan narkoba jenis *extacy* dibangku belakang mobil, dinding belakang mobil, dan diban serap dengan total 51 bungkus dengan jumlah 53.245 butir dengan berat kurang lebih 21,45 gram. Setelah itu mereka berempat bersama barang bukti narkoba dibawa ke BNNP Sumatera Utara dan disana ternyata saksi Bahar dan Zulfikar telah duluan diamankan oleh petugas.

Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba”. Kemudian Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan. Selanjutnya menetapkan beban perkara sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah) kepada terdakwa.

Kejaksaan adalah bagian penting dari penegakkan hukum dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam bidang penuntutan secara litigasi. Ini berarti bahwa penegakan hukum dimulai dengan penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, dan di akhiri dengan pelaksanaan pidana di penjara.⁴ Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, penulis merasa tertarik untuk

⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Putra Bardin, Jakarta, 1996, hlm. 33.

mengkaji lebih dalam tentang peran Jaksa dalam penyidikan dan tuntutan tindak pidana narkoba. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul: “Analisis Hukum Terhadap Jaksa Dalam Penuntutan Tindak Pidana Narkoba di Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 17/PID.SUS/2023/PN Ksp)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hukum terhadap Jaksa dalam penuntutan tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang?
2. Apa akibat hukum terhadap Jaksa dalam penuntutan tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hukum terhadap Jaksa dalam penuntutan tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang.
- b. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap Jaksa dalam penuntutan tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka terdapat manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana terkait Jaksa dalam melakukan penyidikan dan tuntutan tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang serta dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam rangka pengembangan hukum pidana di Indonesia.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan literasi bagi lembaga hukum pemegang kewenangan dan masyarakat umum untuk memahami peran Jaksa dalam penyidikan dan tuntutan tindak pidana narkoba.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan berfokus membahas pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya mengenai Analisis Hukum Terhadap Jaksa dalam Penuntutan tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang (Studi Putusan Nomor 17/PID.SUS/2023/PN Ksp).

E. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Sebagai bukti autentik maka perlunya peneliti mencantumkan beberapa penelitian tersebut, yakni sebagai berikut:

1. Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Narkoba (Studi kasus penuntutan perkara pidana narkoba di kejaksaan negeri Sukoharjo), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018 disusun oleh Pradewa Ari Akhbar Kharisma, dalam skripsinya tersebut tentang peran Jaksa Penuntut Umum dalam proses penanganan tindak pidana

narkotika dengan metode penelitian normatif.⁵ Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi penulis yaitu terletak pada fokus penelitiannya yaitu skripsi tersebut berfokus pada proses bagaimana peran Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan tindak pidana narkotika, sedangkan penulis berfokus pada pembahasan mengenai pertimbangan dan akibat hukum terhadap Jaksa dalam penyidikan dan tuntutan tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang.

2. Peran Jaksa Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung tahun 2024, disusun oleh Likmo Sundoro. dalam skripsinya tersebut membahas tentang apa saja kendala Jaksa serta solusi yang tepat yang di ambil dari Kejaksaan Negeri Bojonegoro tentang kasus narkotika yang terjadi dengan metode penelitian empiris.⁶ Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi penulis yaitu terletak pada fokus penelitiannya yaitu skripsi tersebut berfokus pada kendala Jaksa serta solusi yang tepat yang di ambil dari Kejaksaan Negeri Bojonegoro tentang kasus narkotika yang terjadi, sedangkan penulis berfokus pada pembahasan mengenai pertimbangan dan akibat hukum terhadap Jaksa dalam penyidikan dan tuntutan tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang.

⁵ Pradewa Ari Akhbar Kharisma, "Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Narkotika", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2018.

⁶ Likmo Sundoro, "Peran Jaksa dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2024.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan umum tentang Penuntut Umum

Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim adalah pengertian dari Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum adalah pejabat Kejaksaan yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan terhadap suatu kasus. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan pada Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa: “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang”. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan : “Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”, dengan begitu telah jelas bahwa Jaksa belum tentu seorang penuntut umum sedangkan penuntut umum adalah seorang Jaksa⁷. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan independen yang menjalankan kekuasaan negara, terutama dalam bidang penuntutan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia, serta kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang.⁸

Dalam menjalankan tugasnya, Jaksa Penuntut Umum harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang ditentukan dalam Undang-Undang

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm. 76.

⁸ Marwan effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 127.

Kejaksaan. Tugas adalah tugas utama yang harus dilakukan dalam suatu tindakan jabatan, sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang memerlukan kemampuan yurisdiksi, baik relatif maupun mutlak.⁹

Jaksa Penuntut Umum sebelum melakukan tindakan penuntutan, terlebih dahulu melakukan Pra penuntutan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam proses penuntutan antara lain:

- a. Berdasarkan Pasal 143 ayat (1) KUHAP Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
- b. Melakukan pembuktian atas surat dakwaan yang dibuat, yakni dengan alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dalam hal itu Penuntut Umum berkewajiban menghadirkan terdakwa berikut saksi-saksi, ahli serta barang bukti di depan persidangan untuk dilakukan pemeriksaan.
- c. Berdasarkan Pasal 182 ayat (1) huruf a, setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana, meskipun sebenarnya yang lebih tepat yang diajukan adalah tuntutan (*requisitoir*), karena tidak menutup peluang selain dari tuntutan pidana atas diri terdakwa, penuntut umum dapat menuntut bebas diri terdakwa.
- d. Bahwa bila atas tuntutan terhadap terdakwa dan berdasarkan alat bukti yang sah Majelis Hakim berkeyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-

⁹ *Ibid.*, hlm. 128.

benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan, dimana bila terdakwa dan Penuntut Umum kemudian menerima, putusan tersebut kemudian berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka berdasarkan Pasal 270 KUHAP, Jaksa melaksanakan putusan (eksekusi) tersebut.

- e. Terkait poin (d) tersebut di atas, apabila terdakwa maupun Penuntut Umum tidak menerima putusan tersebut maka terdakwa maupun Penuntut Umum dapat melakukan upaya hukum, upaya hukum banding berdasarkan Pasal 233 KUHAP, dan/atau upaya hukum kasasi berdasarkan Pasal 244 KUHAP.
- f. Bahwa selain hal tersebut, berdasarkan Pasal 140 ayat (2) KUHAP, Penuntut Umum dapat memutuskan untuk menghentikan penuntutan dengan mengeluarkan SKPP (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan) dikarenakan alasan bahwa perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti, peristiwanya bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum.¹⁰

2. Peran Jaksa dalam penuntutan tindak pidana narkotika

Sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan dimaksudkan untuk menciptakan rasa keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan hukum dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.¹¹ Hukum dan penegakannya adalah

¹⁰ Imman Yusuf Sitinjak, "Peran Kejaksaan dan Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penegakan Hukum", *Jurnal Ilmiah Maksitek*, Vol. 3 no. 3, 2018, hlm. 101.

¹¹ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 189.

komponen yang tidak boleh diabaikan, jika diabaikan maka akan menyebabkan tidak tercapainya hasil yang diharapkan.¹² Secara umum, tuntutan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Untuk menjaga supremasi hukum, melindungi kepentingan umum dan penegakan hak asasi manusia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan wewenang negara dalam bidang penuntutan dan wewenang lain yang diberikan oleh Undang-Undang, bebas dari pengaruh kekuasaan pihak lain.¹³

Kedudukan dan peran Jaksa dalam melakukan penuntutan dimuat dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Undang-Undang ini bertujuan untuk lebih memantapkan kedudukan Jaksa dalam melakukan penuntutan. Undang-Undang ini menetapkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia harus bebas dari segala pengaruh kekuasaan pihak lain. Selain melakukan penuntutan, Jaksa juga memiliki tugas atau wewenang yang diatur pada Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Kejaksaan. Pada Pasal tersebut, dijelaskan bahwa Jaksa sebagai pelaksana (eksekutor) putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait tindak pidana narkoba.

Peranan Jaksa dalam melakukan penuntutan tidak terlepas dari penuntutan tindak pidana narkoba. Penggunaan narkoba tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menodai norma sosial, yang membuat penindakan negara lebih sulit. Mengatasi kasus penyalahgunaan narkoba membutuhkan pendekatan khusus, terutama dalam menangani barang bukti, yang merupakan bagian penting dari

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983, hlm. 5.

¹³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 32

proses hukum.¹⁴ Tolak ukur Jaksa untuk melakukan penuntutan berdasarkan berat barang bukti diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-010/A/JA/12/1010 dan Surat Nomor: R-78/E/Ep.2/01/2011 yang dikeluarkan oleh Jaksa Muda Tindak Pidana umum sebagai pedoman penuntutan kasus-kasus narkoba berupa ganja, shabu-shabu atau heroin dan ekstasi.¹⁵

Dalam hal menangani barang bukti narkoba melibatkan berbagai proses mulai dari penelitian, penitipan, pemeliharaan, dan pengamanan.¹⁶ Tahap penting terkait pemusnahan juga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meski demikian, dalam implementasinya Kejaksaan biasanya akan menghadapi sejumlah hambatan terkait penyimpanan dan pemusnahan barang bukti. Kendala-kendala tersebut memengaruhi pelaksanaan tugas di lapangan dan kadang-kadang memerlukan adaptasi terhadap prosedur yang telah ditetapkan.

3. Tinjauan umum tentang tindak pidana

Tindak pidana adalah terjemahan bahasa Belanda dari kata *strafbaarfeit*, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Tindak pidana dapat dikatakan sama dengan delik, yang berasal dari kata *delictum*. Delik adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan hukuman, termasuk pelanggaran undang-undang.¹⁷

¹⁴ B. T. Arfiansyah, & Aida N, “Peranan Kejaksaan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba”, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, vol. 3 no. 4, 2023, hlm. 652.

¹⁵ Cardiana Harahap, dkk, “Peranan Kejaksaan dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkoba”, *USU LAW JOURNAL*, vol. 4 no. 3, 2016, hlm, 18.

¹⁶ J. Mamalu, *Penggelapan Barang Sitaan Narkoba Dalam Perkara Tindak Pidana*, LEX ET SOCIETATIS, vol. 2 no. 2, 2014, hlm. 655.

¹⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum, Cetakan Kelima*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 92.

Menurut Pompe, *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dilakukan oleh seorang pelaku, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, dan yang memerlukan hukuman untuk menjaga tertib hukum dan menjamin kepentingan hukum.¹⁸

Para pakar hukum turut mengeluarkan pendapat tentang pengertian tindak pidana, beberapa pengertian tindak pidana menurut pakar hukum, antara lain:

- a. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dari aturan-aturan.
- b. Menurut Soedarto, hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana. Hukum pidana berpokok pada dua hal, perbuatan yang memenuhi syarat tertentu dan pidana.¹⁹

Dalam yuridis normatif hukum pidana, tindak pidana merupakan pengertian dasar. Secara yuridis atau kriminologis, kejahatan atau perbuatan jahat didefinisikan sebagai perbuatan yang terwujud secara eksplisit dalam peraturan pidana.²⁰ Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum pidana yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, dan menurut undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Pada dasarnya, tindak pidana

¹⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 182.

¹⁹ Didik Endro Purwoksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2016, hlm. 3.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 10.

berkaitan dengan perilaku atau perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Tindak pidana khusus mengacu pada standar hukum semata, tidak termasuk hal hal yang diatur dalam Undang-Undang.²¹

4. Unsur-unsur tindak pidana

Dalam unsur-unsur tindak pidana, dapat dilihat dalam dua hal, (1) dari sudut pandang teoritis, dan (2) dari sudut pandang undang-undang. Teoritis adalah berdasarkan pendapat para pakar hukum yang tergambar dari rumusannya. Sudut pandang undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal perundang-undangan yang ada.²²

a. Unsur-unsur tindak pidana menurut teoritis

Berdasarkan penjelasan tentang tindak pidana, maka dapat diartikan bahwa unsur tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum, ancaman pidana yaitu hal objektif yang diluar pelaku. Unsur tindak pidana ini berkaitan dengan keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku tindak pidana.
- 3) Kausalitas, yaitu suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat harus saling berkesinambungan.

Beberapa unsur-unsur tindak pidana menurut para pakar hukum, antara lain:

1) Menurut R. Tresna, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Yang bertentangan dengan peraturan undang-undang;

²¹ Nandang Alamsah D. dan Sigit Suseno, modul 1, *Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, hlm.7.

²² Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 78.

b) Rangkaian perbuatan (manusia);

c) Diadakan tindakan hukuman.

2) Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah:

a) Kelakuan manusia;

b) Diancam dengan pidana;

c) Dalam peraturan undang-undang.

3) Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah:

a) Perbuatan;

b) Dilarang oleh aturan hukum;

c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar aturan).

4) Menurut Schravendijk, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

a) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;

b) Diancam dengan hukuman;

c) Dilakukan oleh orang (yang dapat);

d) Dipersalahkan/kesalahan.

5) Menurut Jonkers (penganut paham monisme), unsur-unsur tindak pidana adalah:

a) Perbuatan (yang);

b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);

c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);

d) Dipertanggungjawabkan.

b) Unsur-unsur tindak pidana menurut Undang-undang

Dari penjelasan yang terdapat dalam KUHP mengenai tindak pidana, dapat diketahui ada beberapa unsur tindak pidana, antara lain:

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana;
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

5. Tinjauan umum tentang narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat mengakibatkan ketergantungan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah

meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).²³

Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “*narcissus*” yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.²⁴

Keanekaragaman obat-obatan terlarang membuat tugas pemerintah semakin sulit untuk mengontrol peredarannya. Saat ini, jenis obat-obatan terlarang tidak lagi terbatas pada ekstasi dan sabu-sabu, melainkan telah bermunculan nama-nama baru yang mungkin belum pernah terdengar ditelinga masyarakat. Penamaan obat-obatan terlarang tersebut sering diberikan dengan nama ilmiah yang mengacu pada bahan utama yang terkandung didalamnya. Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat turut berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan obat-obatan terlarang jenis baru tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan, bahwa narkotika digolongkan menjadi 3 golongan, antara lain:

- a. Narkotika golongan I, narkotika ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak untuk digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Yang termasuk narkotika golongan 1 ada 26 macam, salah satunya yang

²³ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 71.

²⁴ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 35.

paling populer disalahgunakan adalah tanaman Genus Cannabis dan Kokaina.

- b. Narkotika golongan II, narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika ini yang paling populer digunakan adalah jenis heroin yang merupakan keturunan dari morfin. Heroin dibuat dari pengeringan ampas bunga opium yang mempunyai kandungan morfin dan banyak digunakan dalam pengobatan batuk dan diare.
- c. Narkotika golongan III, narkotika jenis ini berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam ketergantungan. Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan pengklasifikasian jenis-jenis narkotika tersebut, terdapat pula klasifikasi narkotika menurut tingkat bahayanya yang juga diatur dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

- a. Pasal 9, menyatakan bahwa pengklasifikasian narkotika kedalam golongan I, II dan golongan III harus didasari atas pertimbangan ilmiah dan hasil penelitian.
- b. Pasal 10, menyebutkan bahwa narkotika yang masuk kedalam golongan I memiliki tingkat bahaya dan resiko kesehatan yang paling tinggi.

- c. Pasal 11, menyatakan bahwa narkoba yang masuk kedalam golongan II tingkat bahaya dan resiko kesehatannya lebih rendah daripada golongan I, namun tetap mempunyai potensi untuk menyebabkan bahaya bagi kesehatan.
- d. Pasal 12, menyebutkan bahwa narkoba yang masuk dalam golongan III memiliki bahaya dan resiko kesehatan yang lebih rendah daripada narkoba golongan I dan golongan II

Pengelompokan narkoba kedalam tiga golongan ini sangat penting karena menentukan sanksi pidana yang akan dijatuhkan terhadap pelanggaran yang terkait dengan narkoba. Pengelompokan narkoba yang lebih berat berarti sanksi yang akan dijatuhkan oleh sistem peradilan akan lebih berat juga.²⁵

6. Tindak pidana narkoba

Permasalahan kejahatan tindak pidana narkoba telah menjadi permasalahan yang selalu dibicarakan diseluruh dunia.²⁶ Dalam Undang-Undang pidana khusus, penetapan tindak pidana narkoba sebagai kejahatan dan pelanggaran memiliki konsekuensi yuridis materil dan formil.²⁷ Penggunaan, penyalahgunaan, produksi, distribusi, atau peredaran narkoba dianggap sebagai tindak pidana narkoba. Narkoba sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau sintesis yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan menyebabkan efek psikoaktif seperti euforia, kecanduan atau ketergantungan, serta masalah kesehatan.

²⁵ A. Iskandar, *Op. Cit.*, hlm. 10.

²⁶ Anton. Sudanto, "Penerapan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia", *Jurnal Hukum ADIL*, vol. 8 no.1, 2017, hlm. 137.

²⁷ Supriyadi, "Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-undang Pidana Khusus", *Jurnal Mimbar Hukum*, 2015, vol. XXVII no.3, hlm. 390.

Tiga ketentuan yaitu, tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan termasuk kedalam domain hukum pidana. Bab XV Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mencakup Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, yang menguraikan empat kategori tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang dan dapat mengakibatkan sanksi pidana, yakni:²⁸

- a. Kategori pertama, yaitu perbuatan-perbuatan berupa menyimpan, memiliki, mempunyai serta menyediakan dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf a);
- b. Kategori kedua, yaitu perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan dan prekursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf b);
- c. Kategori ketiga, yaitu perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menukar atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III, serta Pasal 129 huruf c);

²⁸ Siswanto Sunarso, *Politik Hukum dalam Undang-undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 256.

d. Kategori keempat, yaitu perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 115 untuk narkoba golongan I, Pasal 120 untuk narkoba golongan II dan Pasal 12 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf d).

Jenis-jenis sanksi yang akan diterapkan kepada individu yang melakukan pelanggaran tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Lebih lanjut, dijelaskan dalam Pasal 136 Undang-Undang narkoba bahwasanya hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkoba baik itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkoba dirampas untuk negara untuk dimusnahkan.²⁹

7. Penegakan hukum tindak pidana narkoba

Pada dasarnya penegakan hukum adalah upaya untuk membuat aturan berlaku sebagai pedoman untuk perilaku dalam hubungan atau interaksi hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara. Penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas atau oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit, tergantung pada subjeknya. Dalam arti yang luas, penegakan hukum hanya didefinisikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.³⁰

²⁹ Anton Sudanto, *Op. Cit*, hlm. 154.

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.

Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan norma aturan hukum yang berlaku, dianggap menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Aparatur penegak hukum memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuatan paksa untuk menjamin keteguhan hukum, apabila diperlukan. Selain itu penegakan hukum dapat dilihat dari sudut pandang objeknya, yaitu dari segi hukum. Dalam hal ini, pengertiannya juga memiliki arti yang luas dan sempit. Dalam arti yang luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan, baik dalam bentuk undang-undang formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Namun, dalam arti sempit, penegakan hukum hanya berkaitan dengan penegakan aturan formal dan tertulis.³¹

Dalam hal penegakan hukum tindak pidana narkoba, peran serta masyarakat juga sama pentingnya sebagai pencegahan awal penyalahgunaan narkoba. Hal ini dikarenakan sulitnya mengungkap jaringan kejahatan tindak pidana narkoba karena kejahatan ini sangat terorganisir dan tersusun rapi dengan modus operasi kejahatan yang selalu berbeda-beda. Kenyataan, dalam setiap kasus penyelidikan dan penangkapan para pelaku kejahatan hanya sebatas pada pihak pengguna dan paling maksimal hanya pada penangkapan para pengedar. Dalam penggunaan teknik penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba menyangkut masalah pengakuan Hak Asai Manusia maka moralitas penegak hukum perlu dikendalikan dengan sistem pengawasan. Pengawasan dilakukan secara internal, yakni organisasi dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh masyarakat. Perlu dipahami bahwa aturan-aturan hukum yang efektif berlaku di suatu negara, belum

³¹ *Ibid.*, hlm. 58.

tentu nilai-nilai atau aturan-aturan di Negara tersebut dapat dengan mudah diterapkan di Negara lain, hal ini di karenakan sistem nilai dan moral masyarakat yang berbeda.³²

Sistem penegakan hukum pada hakikatnya identik dengan sistem peradilan pidana. Karena dalam menegakkan hukum melalui proses peradilan. Apabila ditarik dalam sistem hukum pidana, dapat dikatakan bahwa “sistem peradilan pidana” pada hakikatnya merupakan “sistem penegakan hukum pidana” yang kedua hal ini identik dengan “sistem kekuasaan hakim dibidang hukum pidana”.

Muladi berpendapat, bahwa sistem peradilan pidana adalah jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Peradilan adalah sarana untuk mendapatkan keadilan termasuk juga bagi penyalahguna narkoba.³³

Friedman mengatakan, bahwa untuk mengetahui seberapa efektif hukum dalam suatu masyarakat, ada tiga elemen yang saling terkait; substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan kultur hukum (*legal culture*). Tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba harus ditangani dengan hati-hati melalui sistem peradilan pidana yang terdiri dari berbagai elemen. Elemen-elemen tersebut terdiri dari:

³² I Gede Darmawan Ardika,dkk, “Penegakan Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Konstitusi Hukum*, vol. 1 no. 2, 2020, hlm. 288.

³³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 4.

- a. Yang berkaitan dengan substansi hukumnya (*legal substance*) yaitu isi atau materi hukum yang mengatur tentang narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Yang Berkaitan dengan struktur hukum (*legal structure*), yaitu Lembaga yang menangani kejahatan narkoba di mulai dari aparat penegak hukum.
- c. Yang berkaitan dengan kultur atau budaya hukum (*legal culture*) diartikan sebagai persepsi dan apresiasi masyarakat, maupun pemerintah mengenai hal ihwal mengenai narkoba, dimana hal tersebut sangat ditentukan oleh tata nilai, keyakinan, atau sistem social, politik, ekonomi yang berkembang dan hidup dalam masyarakat.³⁴

Ketiga elemen tersebut, berkesinambungan dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya agar pencegahan dan penanggulangan kejahatan narkoba dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, ancaman pidana minimal tetap dipertahankan yang jika ditelaah lebih lanjut ancaman pidana minimal khusus ini malah lebih tinggi dari Undang-Undang sebelumnya. Ancaman hukuman terhadap kejahatan narkoba sangatlah keras dan tegas dimana ancaman hukumannya bersifat kumulatif yaitu pidana badan atau pengekangan kemerdekaan berupa pidana penjara, pidana seumur hidup, hingga pidana mati ditambah dengan pidana denda sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 111 sampai dengan 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.³⁵

³⁴ L. M Friedman, 1975, *The Legal System for Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 85.

³⁵ I Gede Darmawan Ardika, *Op. Cit.*, hlm. 289.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, sistem penegakan atau pemidanaan terhadap penyalahguna narkoba tidak hanya menerapkan pidana penjara tetapi juga memungkinkan hakim untuk memutuskan menerapkan tindakan perawatan rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini dimuat dan diatur pada Pasal 54 dan Pasal 103 dan juga dipandang sebagai kemajuan yang sangat berarti mengingat penyalahguna narkoba juga memungkinkan sebagai korban dari penyalahgunaan narkoba.³⁶

Ketentuan mengenai rehabilitasi tersebut menggambarkan kepada prinsip individualisasi pidana. Sudarto berpendapat bahwa individualisasi pidana merupakan dalam menetapkan sanksi pidana selalu memperhatikan sifat-sifat dan ketentuan si pembuat.³⁷ Terdapat beberapa prinsip individualisasi pidana menurut Barda Nawawi, antara lain:

- a. Dalam hal pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi (asas persona);
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah;
- c. Penetapan pidana juga harus memperhatikan karakteristik dan kondisi si pelaku, artinya hakim harus memberikan fleksibilitas atau kelonggaran dalam menjatuhkan sanksi pidana.³⁸

Merujuk pendapat Barda Nawawi, Pasal 54 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa pidana terhadap penyalahguna narkoba harus disesuaikan dengan sifat dan kondisi pelaku. Para

³⁶ Dafit Supriyanto Daris Warsito, "Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba", *Jurnal Daulat Hukum*, 2018, vol. 1 no. 1, hlm. 35.

³⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 80.

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, hlm. 83.

penyalahguna narkoba harus menjalani serangkaian pemeriksaan untuk menentukan apakah mereka adalah pecandu atau korban penyalahguna narkoba. Jadi, hukuman akan diterapkan sesuai dengan kebutuhan pelaku.

G. Metode Penelitian

1. Jenis, pendekatan dan sifat penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif atau yang biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner. Penelitian yuridis normatif yaitu suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bagian pustaka atau pada bagian data sekunder. Penelitian yuridis normatif pada umumnya disebut juga sebagai penelitian hukum doktriner hal ini disebabkan karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis ataupun pada badan hukum yang lain. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menelaah dan menganalisis suatu aturan hukum perundang-undangan terhadap permasalahan hukum,³⁹ dalam hal ini penelitian dilakukan tentang Analisis Hukum Terhadap Jaksa dalam Penuntutan Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 17/PID.SUS/2023/PN Ksp).

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menganalisis dan menelaah semua peraturan ataupun perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 51.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang merupakan penelitian yang menggambarkan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan dengan teori hukum yang menyangkut penelitian,⁴⁰ dalam hal ini menggambarkan peraturan tentang Analisis Hukum Terhadap Jaksa dalam Penuntutan Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 17/PID.SUS/2023/PN Ksp).

2. Sumber bahan hukum

Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jaksa Agung Republik Indonesia Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku hukum, karya ilmiah, jurnal, makalah, skripsi, tesis, dan lainnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa kamus-kamus hukum, ensiklopedia, jurnal, artikel dan lain-lain.

⁴⁰ Moch Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indoensia, Jakarta, 2008, hlm.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode Studi kepustakaan (*Library research*), yaitu menganalisis dan memahami buku-buku, perundang-undangan, karya ilmiah, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya.

4. Analisis data

Analisis bahan hukum penelitian sangat penting karena pada bagian ini akan menjawab semua pertanyaan yang muncul dari pokok masalah. Analisis bahan hukum dapat dilakukan hanya setelah semua bahan hukum telah dikumpulkan. Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kuantitatif. Setelah penelitian kepustakaan selesai dilakukan, kemudian untuk menelaah dan menganalisis data yang diperoleh digunakan metode deskriptif kuantitatif, selanjutnya disusun secara sistematis dan disimpulkan untuk menjawab permasalahan yang muncul selama proses penelitian.